



ANALISIS PEMIKIRAN SULISTYO BASUKI DAN WIJI SUWARNO TENTANG FUNGSI PERPUSTAKAAN DALAM MASYARAKAT

Ifonilla Yenianti

ABSTRAK Artikel ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode *literature studies*. Penelitian mengacu pada pemikiran Sulisty Basuki dan Wiji Suwarno mengenai fungsi perpustakaan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini diketahui bahwa Fungsi perpustakaan di masyarakat menurut Sulisty Basuki yaitu (1) fungsi simpan karya, (2) fungsi informasi, (3) fungsi pendidikan, (4) fungsi rekreasi dan (5) fungsi budaya atau kultural. Wiji Suwarno mengadaptasikan fungsi perpustakaan ini dalam situasi kekinian yang berpedoman pada Undang-Undang Tentang Perpustakaan No. 43/2007 sebagai (1) fungsi simpan saji karya, (2) pusat sumber daya informasi (SDI), (3) pusat sumber belajar dan penelitian masyarakat, (4) rekreasi dan re-kreasi, dan (5) fungsi pengembangan kebudayaan. Kontribusi pertama dari pemikiran Sulisty Basuki dan pemikiran Wiji Suwarno, ditemukan adanya pengembangan konsep fungsi perpustakaan dalam bidang *library science*. Kontribusi kedua, pengembangan konsep fungsi perpustakaan berpengaruh terhadap kreativitas perpustakaan sehingga lebih dinamis di era sekarang.

Kata Kunci : *The five laws of library science*, Sulisty Basuki, Wiji Suwarno, Fungsi Perpustakaan dalam Masyarakat.

ABSTRACT This research is a descriptive qualitative research with *literature studies* method. This research is composed of written data in the form of book related to Sulisty Basuki's thoughts on the functions of librariy in society and Wiji Suwarno's thoughts on the new functions of library in society. In this study, it is explained that the functions of library in the community according to Sulisty Basuki are (1) the function of storing works, (2) the function of information, (3) the function of education, (4) the function of recreation and (5) the function of culture. Wiji Suwarno adapted the functions of library in society according to *The Law of Library on Undang-Undang No. 43/2007* as (1) the function of storing and serving works, (2) information resource centre, (3) learning resource centre and community research, (4) recreation and re-creation, (5) cultural development. The first contribution from Sulisty Basuki's thoughts and Wiji Suwarno's thoguhts, discovered the development of the concept from the library functions in the field of *library science*. The second contribution, affects library creativity so that becomes more dynamic in the present era.

Keywords: *The five laws of library science*, Sulisty Basuki, Wiji Suwarno, Library Function in Society.

A. Latar Belakang

The five laws of library science dari Ranganathan menyampaikan bahwa perpustakaan adalah organisasi yang tumbuh / berkembang. Perpustakaan dan keilmuan perpustakaan juga berkembang seiring dengan lahirnya konsep-konsep baru dalam perkembangan ilmu perpustakaan itu sendiri. Beberapa tokoh perpustakaan baik tingkat internasional maupun nasional telah memberikan sumbangsih pemikirannya melalui karya-karya tulisan yang dilahirkannya.

Di Indonesia kita mengenal beberapa tokoh yang berperan besar dalam memberikan kontribusi pemikirannya di dunia perpustakaan. Tokoh-tokoh dalam dunia perpustakaan di Indonesia diantaranya Sulistyio Basuki, Lasa H.S., Towa P. Hamakonda dan J.NB. Tairas, Blasius Sudarsono, Putu Laxman Pendit, Wiji Suwarno, Ida Fajar Priyanto, dan lain-lain. Dimana sumbangsih pemikiran mereka

menjadi buku rujukan para mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan, pustakawan dan para pengelola perpustakaan di Indonesia.

Begitu juga tokoh internasional seperti Ranganathan sendiri telah memberikan sumbangsih sebagai pondasi dasar dalam perkembangan keilmuan perpustakaan pada tahun 1930-an. Ranganathan menyampaikan lima hukum ilmu perpustakaan (*five laws of library science*), yaitu :

- (1) *Books are for use*
- (2) *Every reader his book*
- (3) *Every book its reader*
- (4) *Save the time of the reader, dan*
- (5) *A library is a growing organism*

Pemikiran Ranganathan telah memberi warna terhadap keilmuan perpustakaan dan informasi di Indonesia. Termasuk diantara tokoh yang juga mempunyai konsentrasi yang sama dengan pemikiran Ranganathan, yaitu Sulistyio Basuki. Pemikiran Sulis dalam berbagai karyanya menjadi salah satu

referensi dalam menentukan kebijakan-kebijakan pengembangan ilmu perpustakaan di Indonesia.

Konsep *the five laws of library science* Ranganathan "*library is growing organism*" ini dapat dilihat dalam perkembangan pemikiran Sulistyio Basuki dan pemikiran Wiji Suwarno pada karya buku Sulistyio dan Wiji. Pada tulisan ini menganalisis salah satu pemikiran Sulistyio Basuki dalam Buku "Pengantar Ilmu Perpustakaan" tentang fungsi perpustakaan di masyarakat dan pemikiran Wiji Suwarno sebagai konsep baru fungsi perpustakaan dalam masyarakat yang mengacu pada Undang-Undang No.43/2007 tentang perpustakaan dalam buku "Organisasi Informasi Perpustakaan (Pendekatan Teori dan Praktik).

B. Kerangka Teori

Pengertian perpustakaan menurut Sulistyio Basuki adalah suatu ruangan atau gedung yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan buku dan terbitan

lainnya dengan tata susunan tertentu, untuk digunakan oleh para pembaca, tetapi bukan untuk dijual.(Sulistyo-Basuki, 1991, p. 3) Sedangkan pengertian perpustakaan menurut KBBI adalah tempat, gedung, ruang yang untuk digunakan sebagai tempat memelihara, dan memanfaatkan koleksi buku dan sebagainya.

Sementara itu UU No.43 Tahun 2007 mendefinisikan perpustakaan sebagai institusi yang mengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam yang dilakukan dengan cara profesional dengan sistem yang sudah baku untuk memfasilitasi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi para pemustaka. (Indonesia, 2007)

Konsep *The five laws of library science* Ranganathan menyebutkan bahwa *library is growing organism*, perpustakaan adalah organisasi yang berkembang. Dalam suatu lembaga jasa layanan informasi dan dokumentasi dikatakan berhasil, jika keberadaannya diakui manfaatnya

bagi masyarakat. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perpustakaan harus mampu bersaing dengan lembaga-lembaga informasi yang lain. Begitu juga fungsi perpustakaan juga akan berkembang seiring dengan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Adapun fungsi perpustakaan dalam masyarakat menurut Sulistyio Basuki yaitu sebagai (1) fungsi simpan karya, (2) fungsi informasi, (3) fungsi pendidikan, (4) fungsi rekreasi dan (5) fungsi kultural (Sulistyo-Basuki, 1991).

Pemikiran Wiji Suwarno tentang paradigma fungsi baru perpustakaan dalam masyarakat yaitu sebagai (1) fungsi simpan saji karya, (2) pusat sumber daya informasi (SDI), (3) pusat sumber belajar, penelitian masyarakat, (4) rekreasi dan re-kreasi, (5) pengembangan kebudayaan (Suwarno, 2016, p. 14).

C. The Five Law of Library Science Ranganathan

Salah satu tokoh perpustakaan dari India, yaitu Ranganathan telah memberi sumbangsih pemikiran yang positif untuk perkembangan ilmu perpustakaan dan informasi. Pemikirannya dituangkan dalam karyanya *classification and indexing theory* dan *Colon Classification* (Guskey & Pigott, 1988, pp. 456-459) yang masih terus digunakan dan diimplementasikan dalam praktik maupun konsep ilmu perpustakaan di dunia. Konsep ini juga berpengaruh terhadap evolusi dari sistem klasifikasi DDC. (Zulaikha, 2008, p. 79)

Pemikiran Ranganathan cukup dikenal di kalangan dosen, pustakawan maupun praktisi dalam bidang kepustakawanan, sehingga bisa dipahami jika pemikiran ini menjadi rujukan dan menjadi pondasi dasar dalam pengembangan perpustakaan. Konsep yang cukup dikenal adalah konsep *the five laws-nya atau* lima hukum dasar ilmu perpustakaan. (Zulaikha, 2008)

Lima Hukum Ilmu Perpustakaan adalah teori yang

dikemukakan oleh S. R. Ranganathan pada tahun 1931, merinci prinsip-prinsip pengoperasian sistem perpustakaan. Lima hukum ilmu perpustakaan disebut seperangkat norma, persepsi, dan pedoman untuk praktik yang baik dalam perpustakaan.

S.R. Ranganathan menyusun lima hukum ilmu perpustakaan pada tahun 1924. Pernyataan yang mengandung hukum-hukum ini dirumuskan pada tahun 1928. Hukum ini pertama kali diterbitkan dalam buku klasik Ranganathan yang berjudul Lima Hukum Ilmu Perpustakaan pada tahun 1931. Hukum Ilmu Perpustakaan ini adalah "hukum dasar" Ilmu Perpustakaan. Ini berlaku pada bidang ilmu perpustakaan, layanan perpustakaan, dan praktik perpustakaan.

Lima hukum Ilmu Perpustakaan menurut S.R. Ranganathan yaitu *book are for use* (buku untuk dimanfaatkan), *every reader his/her book* (setiap pembaca terdapat bukunya), *Every book its*

reader (setiap buku terdapat pembacanya), *save the time of the reader* (menghemat waktu pembaca) dan yang terakhir yaitu *library is a growing organism* (perpustakaan adalah organisasi yang berkembang). (Cochrane, 1992)

Hukum ke lima diatas sangat relevan dengan pemikiran Sulistyio Basuki dan Wiji Suwarno dalam mengembangkan keilmuan perpustakaan melalui beberapa karya yang diabadikan dalam sebuah buku. Keduanya terus memberikan sumbangsih pemikirannya dalam karya-karya buku yang menjadi rujukan para mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan, pustakawan dan para pengelola perpustakaan di Indonesia.

D. Analisis Pemikiran Sulistyio Basuki Tentang Fungsi Perpustakaan dalam Masyarakat

Salah satu dari pemikiran Sulistyio Basuki terdapat dalam buku "Pengantar Ilmu Perpustakaan" adalah mengenai

fungsi perpustakaan. Diantara fungsi yang disebut dalam pemikirannya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Sarana Simpan Karya Manusia

Menurut Sulistyio Basuki, Perpustakaan ini memiliki fungsi sebagai tempat simpan karya dari hasil berfikir manusia. Apapun bentuk karyanya terutama baik karya cetak seperti buku, atau karya berupa majalah, atau karya rekaman yang berbentuk kaset, atau piringan hitam, dan jenis lainnya. Terkait dengan fungsi simpan karya ini, perpustakaan memiliki fungsi menyimpan khazanah budaya hasil karya masyarakat. Perpustakaan Nasional RI bisa dijadikan sebagai contoh perpustakaan yang berfungsi sebagai lembaga deposit ilmu pengetahuan. Ini artinya setiap Perpustakaan Nasional dimana di belahan dunia ini bertugas mendepositkan semua hasil karya anak bangsa atau warga negaranya. (Sulistyio-Basuki, 1991, pp. 27-29)

Pemikiran Sulistyio Basuki ini sesuai dengan UU 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Selanjutnya pada saat ini, Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Desember 2018 menetapkan bahwa UU 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagai pengganti UU 4 tahun 1990.

Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dinilai belum efektif dalam menghimpun karya cetak dan karya rekam, serta belum mengakomodasi dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi informasi sehingga diganti dengan UU 13 tahun 2018.

2. Fungsi Informasi

Perpustakaan berfungsi sebagai fungsi informasi menurut pemikiran Sulistyio Basuki bahwa bagi anggota masyarakat yang memerlukan informasi dapat memintanya ataupun menanyakannya ke perpustakaan. Informasi yang diminta dapat berupa informasi

mengenai tugas sehari-hari, pelajaran maupun informasi lainnya. Bila tidak terjawab, dapat minta bantuan ke perpustakaan lain yang dianggap mampu menjawab pertanyaan tersebut karena pada hakekatnya layanan perpustakaan melaksanakan fungsi informasi.” (Sulistyo-Basuki, 1991)

Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai tempat yang menyediakan informasi, baik yang berkaitan dengan sosial, politik, budaya, ekonomi dan informasi lainnya. Peran perpustakaan saat ini dituntut untuk lebih aktif dalam memberikan layanan informasi yang dibutuhkan penggunanya. Dalam memberikan layanan kepada pengguna, perpustakaan harus mengacu pada efisiensi dan efektifitas waktu. Sehingga pengguna merasa terpuaskan dengan layanan yang ada.

3. Fungsi Pendidikan

Perpustakaan adalah bagian integral dari perangkat penunjang pendidikan baik informal maupun non-formal. Hal ini mengisyaratkan

bahwa perpustakaan adalah tempat belajar yang statusnya sebagai sarana pembelajaran yang berada di luar bangku sekolah maupun dalam lingkungan pendidikan sekolah itu sendiri. (Sulistyo-Basuki, 1991).

Keberadaan perpustakaan selaras dengan tujuan pendidikan. Perpustakaan sangat bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran. Perpustakaan menyediakan sumber-sumber belajar dan materi-materi pembelajaran, pendidikan/edukasi untuk dapat dimanfaatkan oleh pengguna. .

Fungsi pendidikan diatas, selaras dengan penjelasan Ritchie (2003) tentang wisata edukasi yang dimaknai sebagai *“a tourist activity undertaken by those who are undertaking an overnight vacation and those who are undertaking an excursion for whom education and learning is a primary or secondary part of their trip”*. Secara ringkas bisa diartikan bahwa wisata edukasi adalah kegiatan wisata yang dilakukan oleh individu atau kelompok ke suatu tempat dengan tujuan mendapatkan

pengalaman dan pembelajaran. (Ritchie & Crouch, 2003).

Pemikiran Sulis disini sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

4. Fungsi Rekreasi

Perpustakaan merupakan tempat rekreasi, dimana masyarakat dapat menikmati rekreasi kultural dengan cara membaca bacaan yang disediakan oleh perpustakaan. (Sulistyo-Basuki,1991)

Rekreasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai penyegaran kembali badan dan pikiran, dapat juga dikatakan sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan seperti hiburan dan piknik.

Begitu juga dengan fungsi perpustakaan yang tertuang dalam UU No. 43 Tahun 2007, salah satu fungsi perpustakaan adalah rekreasi. Perpustakaan dituntut mampu menyajikan informasi yang menyenangkan dan menghibur bagi penggunanya. Masyarakat yang datang ke perpustakaan dapat merasakan suasana yang nyaman dan menyenangkan hati dan menyegarkan pikiran dengan berbagai bacaan ringan seperti koran, novel, majalah dll.

Sulis menjelaskan bahwa fungsi perpustakaan adalah untuk rekreasi kultural yaitu dengan membaca bacaan yang tersedia di perpustakaan dan sebagai rekreasi rohani dengan membaca buku sesuai minat pembaca.

5. Fungsi Kultural

Perpustakaan dikatakan juga sebagai tempat untuk pendidikan dan pengembangan budaya. Pengertian budaya disini adalah aspek cipta, rasa, dan karsa. Sentuhan ke dalam tiga ranah ini bisa berupa pendidikan penyelenggaraan pameran, ceramah, dan lain-lain, bahkan bercerita untuk anak-anak. (Sulistyo-Basuki, 1991)

Fungsi kultural yang dimaksud Sulistyo basuki diatas, sesuai dengan tujuan utama perpustakaan, yaitu melestarikan hasil budaya umat manusia, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Pengembangan fungsi kultural berarti melengkapi fungsi utama perpustakaan, yaitu perpustakaan sebagai tempat melestarikan kekayaan khasanah budaya bangsa.

Perpustakaan dapat juga diterjemahkan sebagai pusat

(pangkalan) data berbagai ilmu pengetahuan. Hakikatnya, perpustakaan merupakan media transformasi kultural, melalui perpustakaan hubungan antara ilmuan (penulis dan pengarang) dengan pembaca terasa lebih dekat.

Istilah budaya atau kebudayaan itu sendiri berasal dari bahasa Sansekerta *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* berarti "budi" atau "akal" yang berarti bahwa hakikat budaya yaitu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia itu sendiri.

Budaya merupakan suatu cara hidup yang terbentuk dari banyak unsur yaitu agama, politik, adat istiadat, bahasa, seni, dll. Budaya berkembang pada sebuah kelompok orang atau masyarakat. Budaya sering kali dianggap warisan dari generasi ke generasi dan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang menganggapnya sebagai warisan genetis.

Menurut Edward B. Tylor, kebudayaan bersifat universal dan

kompleks. Di dalamnya terkandung rasa atau seni, atau talenta yang dimiliki oleh individu, karsa yaitu kehendak atau kemauan yang kuat, dan yang berikutnya adalah karya, dimana dari hasil rasa dan karsa ini perlu diwujudkan dalam bentuk karya.(Calderwood, 1871)

Fungsi perpustakaan merupakan media melestarikan budaya dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Disamping itu, perpustakaan juga digunakan sebagai tempat mengembangkan kebudayaan itu sendiri. Informasi yang didapat dari perpustakaan dapat digunakan sebagai nilai tambah pada tantangan sosial budaya yang telah ada.(Suwarno, 2010)

E. Analisis Pemikiran Wiji Suwarno Tentang Pradigma Baru Fungsi Perpustakaan dalam Masyarakat

Perkembangan zaman menuntut perubahan pola pikir masyarakat agar mampu beradaptasi dengan baik pada situasi dan kondisi yang ada. Demikian pula dengan

paradigma perpustakaan yang dituntut mampu mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).(Suwarno, 2010).

Dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 3 tentang perpustakaan yang menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Disini Wiji Suwarno mengembangkan pemikirannya tentang fungsi baru perpustakaan dengan mengacu pada UU No. 43/2007 tentang perpustakaan. Adapun fungsi baru perpustakaan tersebut menurut Wiji sebagai berikut :

1. Simpan Saji Karya

Menurut Wiji Suwarno, dengan melihat perkembangan keilmuan dan pergerakan berbagai kebijakan yang berkembang, maka perpustakaan menurutnya tidak sekedar berfungsi simpan saja,

melainkan juga harus menyajikan atau melayani informasi yang disimpannya.

Wiji menyebutkan bahwa fungsi baru perpustakaan adalah sebagai simpan saji karya, yaitu fungsi perpustakaan sebagai tempat menyimpan suatu karya, yang kemudian menyajikan karya tersebut sebagai informasi yang bisa diakses oleh pemustakanya. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No.43/2007 bahwa koleksi perpustakaan diseleksi, dilayankan, disimpan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka.(Suwarno, 2016)

Hal ini menjadi penegasan dari deklarasi Jenewa bahwa Perpustakaan wajib melayani koleksinya kepada pemustaka atau dengan bahasa sederhananya bahwa karya tersebut sebagai informasi yang bisa diakses oleh pemustakanya. Pengembangan konsep fungsi simpan saji karya ini pun sejalan dengan kebijakan yang tertuang dalam UU No. 43/2007 pasal 12 bahwa koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan,

dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Perkembangan fungsi perpustakaan sebagai tempat menyimpan karya dan juga sebagai tempat menyajikan, melayani dan bahkan mengembangkan karya baru ini menjadi tugas besar para pustakawan dalam mengembangkan fungsi perpustakaan dari masa ke masa sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Stereotip negatif perpustakaan sebagai 'gudang' sudah tidak layak lagi disematkan pada perpustakaan. Pemikiran Wiji Suwarno yang merujuk pada UU. No.43 2007 ini menjadi dasar kekuatan perkembangan fungsi baru perpustakaan di masa kini.

2. Pusat Sumber Daya Informasi (SDI)

Perpustakaan yang menggali dan mengelola informasi, yang dapat menjadi bahan bagi pemustaka untuk menghasilkan karya baru

yang dapat diakses oleh pemustaka lainnya sebagai informasi baru. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 43/2007 pasal 12 bahwa koleksi perpustakaan ini sudah terseleksi, sehingga siap untuk dilayankan, disimpan dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.(Suwarno, 2009).

Pergeseran paradigma yang semula perpustakaan semata memiliki fungsi informasi, pada pemikiran Wiji merujuk pada UU No.43/2007 bahwa fungsi baru perpustakaan selanjutnya yaitu sebagai pusat sumber daya informasi (SDI). Dimana seiring dengan perkembangan pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, berkaitan dengan layanan perpustakaan yang diharapkan dapat melayankan segala karya yang dikelolanya.

Saat ini perpustakaan telah menjadi pusat sumber daya informasi masyarakat, artinya bahwa informasi tidak saja sebagai objek

yang dikelola, melainkan menjadi sumber daya yang menjadi referensi, bahan, atau data yang dapat melahirkan informasi baru yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Paradigma baru tersebut juga selaras dengan UU No. 43/2007 pasal 4 bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

3.Pusat Sumber Belajar, Penelitian Masyarakat:

Pada aspek fungsi pendidikan, perpustakaan telah menjadi pusat sumber belajar yang berarti tempat dimana bahan ajar, pondasi pengetahuan, dan referensi rujukan berpusat di perpustakaan. Selain itu, kini perpustakaan pun telah menjadi tempat penelitian, mengingat berbagai data dan sumber ilmu pengetahuan dapat dikembangkan dan diteliti dari dalamnya. Bisa

diambil suatu contoh penelitian dengan objek penelitian sejarah tidak lepas dari literatur-literatur yang ini semua dikelola oleh perpustakaan.

Menurut wiji fungsi perpustakaan sebagai tempat belajar dan penelitian bagi masyarakat, sehingga menjadi masyarakat yang cerdas dan berpengetahuan yang luas. Pada UU No. 43/2007 menyebutkan bahwa perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat. Dalam ayat lainnya dijelaskan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. (Suwarno, 2010)

Perpustakaan berfungsi sebagai tempat belajar dan penelitian bagi masyarakat, sehingga menjadi masyarakat yang cerdas dan berpengetahuan luas. Undang-Undang No. 43/2007 pasal 2 dan pasal 3 memberikan semangat bahwa bahwa perpustakaan ini

dilaksanakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat.

4. Rekreasi dan Re-Kreasi:

Perpustakaan sebagai tempat yang nyaman dan menyajikan informasi-informasi yang sifatnya menyenangkan, serta sebagai tempat yang menghasilkan kreasi (karya) baru yang berpijak dari karya-karya orang lain yang telah dipublikasikan. (Suwarno, 2009)

Rekreasi dimaksudkan sebagai tempat yang dapat memberikan kesenangan, kejernihan berfikir, ketenangan batin, serta kepuasan bagi pemustaka. Dalam UU No. 43/2007 pasal 3 menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai salah satunya adalah fungsi rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Fungsi rekreasi ini dapat dicapai perpustakaan dengan berbagai inovasi dan kreativitas layanan yang diberikan. Pelayanan yang ramah dan bersahabat menjadikan kunci terciptanya fungsi rekreasi di perpustakaan. Pemustaka dapat lebih nyaman berada di

perpustakaan dengan berbagai keramahan dalam melayani pemustaka untuk mendapatkan referensi atau literatur yang dibutuhkan.

Begitu pula suasana dan *design* perpustakaan juga harus menyenangkan siapa saja yang berkunjung. Tidak ada lagi kesan gedung perpustakaan yang penuh dengan rak-rak buku. Fasilitas gedung perpustakaan yang nyaman dan representatif, ruangan dan interior yang mendukung, menjadikan kesan kenyamanan bagi pemustaka. Tersedianya fasilitas seperti ruang *home teater* untuk media audio visual, musik di ruang baca, bahkan ruang studio musik bisa menjadi fasilitas rekreasi di perpustakaan. Pemustaka tidak hanya berkunjung ke perpustakaan untuk mendapatkan informasi literatur yang dibutuhkan, tetapi sekaligus berekreasi ke perpustakaan sembari membaca buku ringan.

Sedangkan re-kreasi dimaksudkan sebagai *re-creation* atau menciptakan kembali karya-karya

dari karya yang sudah dihasilkan sebelumnya. Bisa saja karya ini berupa buku, artikel atau karya ilmiah lain yang lahir dari referensi yang dirujuk dari perpustakaan.

5. Pengembangan Kebudayaan:

Fungsi perpustakaan sebagai tempat mengembangkan kebudayaan melalui informasi yang disajikan, serta penanaman nilai-nilai kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan-kegiatannya. (Suwarno,2016)

Kebudayaan dalam konteks ini adalah pola berfikir, pengembangan olah kognisi yang dipahami bahwa dari cara berfikir ini akan memunculkan pemikiran-pemikiran baru yang akan pula mempengaruhi peradaban.

Perpustakaan sebagai tempat mengembangkan kebudayaan melalui informasi yang disajikan, serta penanaman nilai-nilai kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan-kegiatannya. Seperti: pemutaran film dokumenter, belajar pantomim, belajar membuat kue,

belajar menyulam, manari, menjahit, les Bahasa, *story telling* dan lain-lain.

Pengembangan kebudayaan dimaksudkan bukan semata sebagai kebudayaan sebagai produk, melainkan kebudayaan sebagai budaya dari olah rasa, karsa dan raga sebagaimana pondasi dari lahirnya sebuah budaya bangsa yang sarat dengan nilai-nilai budaya Indonesia atau budaya timur.

F. Kontribusi Pemikiran Sulistyio Basuki dan Wiji Suwarno

Pemikiran Sulistyio Basuki tentang fungsi perpustakaan di masyarakat dan pemikiran Wiji Suwarno tentang fungsi baru perpustakaan dalam masyarakat dengan mengacu pada UU No. 43/2007 dapat di gambarkan pada bagan berikut ini:

Fungsi Perpustakaan Pemikiran Sulistyio Basuki	Fungsi Baru Perpustakaan Pemikiran Wiji Suwarno
Simpan Karya	Simpan Saji Karya
Informasi	Pusat Sumber Daya Informasi
Pendidikan	Pusat Belajar dan

	Penelitian
Kultural	Pengembangan Kebudayaan
Rekreasi	Rekreasi dan Re-Kreasi

Implementasi pemikiran fungsi perpustakaan baik dari Sulistyio Basuki maupun Wiji Suwarno adalah pada praktiknya fungsi perpustakaan ini menjadi pedoman penyelenggaraan perpustakaan yang ruang geraknya diarahkan sesuai dengan fungsi-fungsi yang disebutkan oleh keduanya. Jika masa penyelenggaraan perpustakaan ini sebelum terbitnya UU No.43 tahun 2007, maka acuan fungsi perpustakaan yang digunakan adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Sulistyio Basuki, yaitu fungsi deposit, fungsi informasi, pendidikan, kultural dan rekreasi.

Sementara itu fungsi Perpustakaan menurut Wiji Suwarno mempunyai andil penting dalam penyelenggaraan perpustakaan pasca diterbitkannya UU no. 43 tahun 2007, dimana perpustakaan harus menyelenggarakan

perpustakaan dengan fungsi yang semakin besar bagi masyarakat. Jadi keduanya memiliki kontribusi pemikiran pada pengembangan dunia ilmu perpustakaan dengan menyesuaikan pada kondisi zamannya.

Disamping fungsi praktis, secara keilmuan memiliki andil terhadap perkembangan pemikiran bidang ilmu perpustakaan dan informasi, yaitu dalam hal pengembangan pemikiran terhadap suatu fungsi perpustakaan. Selanjutnya pengembangan konsep fungsi perpustakaan tersebut berpengaruh pada kreativitas pengelolaan perpustakaan sehingga lebih dinamis di era sekarang.

G. Kesimpulan

Fungsi perpustakaan di masyarakat menurut Sulisty Basuki yaitu sebagai (1) fungsi simpan karya, (2) fungsi informasi, (3) fungsi pendidikan, (4) fungsi rekreasi dan (5) fungsi kultural.

Adapun pemikiran Wiji Suwarno yang merujuk pada UU

No. 43/2007 tentang perpustakaan menyebutkan adanya paradigma baru fungsi perpustakaan yaitu (1) fungsi simpan saji karya, (2) pusat sumber daya informasi (SDI), (3) pusat sumber belajar, penelitian masyarakat, (4) rekreasi dan rekreasi, (5) pengembangan kebudayaan.

Kontribusi pertama dari pemikiran Sulisty Basuki dan Wiji Suwarno yaitu secara teori memiliki peran dalam pengembangan pemikiran khususnya konsep fungsi perpustakaan. Kontribusi kedua, secara praktis pemikiran ini memiliki andil sebagai acuan kreativitas pengelolaan perpustakaan sehingga lebih dinamis di era sekarang sesuai dengan fungsi perpustakaan sebagaimana yang disampaikan oleh keduanya.

Daftar Pustaka

- Abulfazal M. Fazle Kabir, (2003).
Ranganathan: A Universal Librarian dalam Journal of Educational Media & Library Science, 40: 4.
<http://digilib.undip.ac.id/v2/2012/06/19/sulistyo-basuki/>
<http://fppti.or.id/v1/events/doktor-baru-di-bidang-ilmu-perpustakaan-dr-wiji-suwarno-s-pd-i-s-ipi-m-hum/>
<http://itmamblog.blogspot.com/2011/05/autobiografi-wiji-suwarno.html>
<https://dispusip.pekanbaru.go.id/erpustakaan-sebagai-wahana-pendidikan/>
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/JIPER/article/view/1498/1180>
<https://sulistyobasuki.wordpress.com/about/>
<https://warintek08.wordpress.com/tes/>
- Ranganathan, S. R. (1931). *The five laws of library science*. Madras Library Association.
- Siska Yuniati.** (2009). *Fungsi Rekreasi Perpustakaan dan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Siswa*
<https://mediaksara.wordpress.com/2009/12/15/fungsi-rekreasi-perpustakaan-dan-peningkatan-kemampuan-berbahasa-siswa/>
- Sri Rohyanti Zulaikha (2008),
"Kontribusi S.R. Ranganathan dalam Perkembangan Ilmu Perpustakaan Dewasa Ini" dalam *Fihris Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Vol. III No. 1*, Yogyakarta: Jurusan IPI Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga.
- Sulistyo Basuki. (1991). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Wiji Suwarno, (2016). *Organisasi Informasi Perpustakaan (Pendekatan Teori dan Praktik)*. Jakarta : Rajawali Press.